



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 1277 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA KAMPUNG SIROMI, KAMPUNG KAROAIFI, DAN KAMPUNG AMPIMOI
DISTRIK TELUK AMPIMOI
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 huruf b, Pasal 50 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Teluk Ampimo Nomor 001/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Siromi Distrik Teluk Ampimoi (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);

c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Teluk Ampimo Nomor 002/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Karoai Distrik Teluk Ampimoi (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);

- d. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Teluk Ampimo Nomor 003/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimo Distrik Teluk Ampimo (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Kampung Siromi, Kampung Karoapi, dan Kampung Ampimo Distrik Teluk Ampimo Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 883);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 298/PK.01-BA/9105/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KAMPUNG KAROAIFI, KAMPUNG SIROMI, DAN KAMPUNG AMPIMOI DISTRIK TELUK AMPIMOI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada Kampung Siromi, Kampung Karoaifi, dan Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di TPS 01 Kampung Siromi, TPS 01 Kampung Karoaifi serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

